



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0440 TAHUN 2025
TENTANG
BEBAN MENGAJAR DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN,
ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah nomor : 0405 tanggal, 27 Februari 2025, perihal usul Surat Keputusan Beban Mengajar Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, maka dipandang perlu menetapkan beban mengajar dosen melalui Keputusan Rektor;
- b. bahwa saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Beban Mengajar Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati

Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 1244);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 060010/B.H/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 0018 Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menerapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG BEBAN MENGAJAR DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Menetapkan beban mengajar dosen sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Saudara yang nama-namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dengan tugas mengajar pada kolom 4 (empat) sampai 8 (delapan) dengan bobot SKS seperti tercantum pada kolom 9 (sembilan) lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan Penetapan Beban Mengajar Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor SP DIPA 025.04.2.307995/2025 tanggal 2 Desember 2024, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal, 03 Maret 2025
REKTOR,


ZULKARNAIN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

